

TELAAH KRITIS TERHADAP SYAZ SEBAGAI UNSUR KAEDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

Mahsyar Idris

Staf Pengajar pada Jurusan Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Jln. Amal Bakti Lembah Harapan

Email: mahsyarnurhayati@yahoo.com

Abstract

Syaz as the principle to detect the validity of the content of prophetic tradition (*hadis*) has two major elements: isolation and opposite meaning. The development of major principle of *syaz* can be formulated into four minor principles: the *hadis* does not contradict the Qur'an; does not contravene the more valid *hadis*; does not opposite to the *ijma'* (agreement of the prophet's companions); and does not contradict the highly accurate reason that manages to detect the authenticity of *hadis* associated with the prophet. The scholars of *hadis* seem to be very careful in implementing the principle of *ghayru syudzudz*. This attitude is evident in the strict category in classifying a *hadis* as *syudzudz*. Researches on the *syaz* of *hadis* have clear methods and procedures. When these methods and procedures are applied consistently, there will be no discrepancy between the validity of *sanad* (chain) and *matn* (content).

Key Words: *Syaz*, hadis, sanad, matan, validity, prophetic tradition

I. Pendahuluan

Kaidah kesahihan matan hadis yang dikemukakan oleh para ulama ada yang bersifat global, seperti yang dikemukakan oleh; al-Khatib al-Bagdadi; Ajjaj al-Khatib; dan Ibn Qayyim al-Jawzi. Ada yang terinci, seperti yang oleh Mustafa al-Siba'i dan Salahuddin al-Adlabi. Kaidah yang dikemukakan oleh masing-masing ulama tersebut, masih perlu pembahasan lebih lanjut, karena kaidah yang masih bersifat global, selain tidak memasukkan kaidah yang penting,

seperti; kerancuan bahasa; kerancuan kandungan hadis tersebut dan bertentangan dengan sejarah, juga belum tuntas. Menurut Syuhudi Ismail, tidak semua matan hadis yang kandungannya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang muhkam, atau bertentangan dengan hadis yang mutawatir atau bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat, sebagaimana dikemukakan al-Baqdadî secara otomatis matan hadis tersebut ditolak (palsu), boleh jadi hadis tersebut berkedudukan sebagai hadis *mansukh*.¹

Kaidah yang dikemukakan secara rinci, seperti yang dikemukakan Mustafa al-Siba'i, tampaknya masih tumpang tindih. Selain itu, terdapat pula kriteria yang sulit diukur dan bahkan mengundang penilaian yang subjektif, seperti butir yang menyatakan hadis yang diriwayatkan karena dorongan emosional periwayat. Ahmad Amin dan Ibn Khaldun berpendapat bahwa ulama hadis lebih menitikberatkan penelitiannya terhadap sanad daripada matan hadis.² Abdul Muin al-Bahai lebih tegas menyatakan bahwa ulama hadis hanya meneliti sanad tidak meneliti matan³.

Mustafa al-Siba'i, Muhammad Abu Syuhbah dan Nur al-Din Itr menyatakan kritikus hadis tidak hanya meneliti sanad tetapi mereka juga meneliti matan. Kaidah yang terkait dengan matan adalah terhindar dari *syadz* dan terhindar dari *'illat*.⁴ Banyak kasus yang menjadi kontroversi di kalangan ulama. Satu pihak menyatakan, hadis tersebut berkualitas sahih, pihak lain menyatakan sebaliknya. Penolakan itu lebih disebabkan penolakan matan hadis. Hal ini berarti kaidah *ghair syudzudz* sebagai kaedah kesahihan matan hadis masih perlu telaah kritis.

¹Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h. 126.

²Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Mi'riyah 1975 M), h. 217-218. Lihat juga 'Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun* (t.tp: Dar al-Fikr, t.th.), h. 37

³Nur al-Din Itr, *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits* (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-'Ilmiah 1972), h. 14.

⁴Zakariyah Yahya al-Nawawi, *Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz I (Mesir: al-Maktabat al-Misriyah 1924), h. 88.

II. Tinjauan Teoritis

A. Telaah Pendapat Ulama tentang *Syadz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis *syadz*. Imam Syafi' dalam merumuskan definisi hadis *syadz* mengatakan, hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah*, berbeda (berlawanan) dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang semuanya *tsiqah*.⁵ Dalam kitab *Tadrib al-Rawi bi Syarh al-Nawawi*, dinyatakan bahwa “tidak ada yang meriwayatkan selainnya, atau terjadi penyendirian.” Menurut al-Hakim, hadis *syadz* adalah, hadis yang diriwayatkan sendiri (*fard*) oleh seorang periwayat *tsiqah* dan tidak mempunyai *mutabi'* yang menguatkan periwayat *tsiqah* tersebut. Imam Syafi menyebutkan dua syarat hadis *syadz*, yaitu penyendirian dan pertentangan. Definisi yang dikemukakan al-Hakim mensyaratkan penyendirian secara mutlak tanpa mensyaratkan perlawanan. Penyendirian dimaksud terdiri dari orang-orang *tsiqah* dan tidak punya *mutabi'*.

Abu Ya'la al-Khalili menyatakan hadis *syadz* menurut istilah *muhaddisin* ialah hadis yang hanya mempunyai satu sanad (menyendiri), baik yang menyendiri itu *tsiqah* maupun tidak *tsiqah*.⁶ Jika periwayat yang menyendiri dalam sanad hadis tersebut *tsiqah* maka hadisnya diragukan dan tidak dapat dijadikan hujjah. Apabila periwayat yang menyendiri dalam sanad hadis tersebut tidak *tsiqah* maka hadis tersebut ditolak.⁷ Pendapat al-Khalili tentang *syadz* mensyaratkan penyendirian secara mutlak. Tampaknya al-Khalili tidak menyebutkan secara tegas adanya pertentangan. Hanya saja dalam kitabnya *al-Irsyad* sebagaimana disebutkan Nur al-Din bahwa, “hadis *syadz* yang periwayatnya *tsiqah* harus di-*tawaqquf*-kan, tidak

⁵Muhammad ibn al-Husayni al-Iraqi, al-Husaini, *Syarh Alfiah al-Iraqi bi Tabshirah wa al-Tazkirah* (Mesir: t.tp, t.th), h. 193; al-Suyuti, *op. cit.*, h. 232.

⁶Imam Hasanuddin Muhammad ibn Abdul Rahman Muhammad al-Sakhawi, *Fath al-Muits Syarh al-Hadits*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1414 H/1993), h. 217.

⁷Bandingkan dengan Subhi Shaleh, *Ulum- al-Hadits wa Mushthalah* (Beirut: Dar al-'Ilm li al Malayain, 1988), h. 203.

dapat dijadikan *hujjah*.⁸ Ibnu Salah mengeritik pendapat al-Khalili tersebut. Sebab apabila penjelasan itu diterima, maka hadis *fard* dan *garib* termasuk dalam pengertian *syadz*. Sedangkan ulama sepakat menilai adanya sejumlah hadis *fard* dan *garib* yang sahih.⁹ Kritik Ibnu Shalah tersebut dan beberapa ulama sesudahnya sangat beralasan. Masalahnya apakah al-Khalili benar tidak mensyaratkan adanya pertentangan. Seperti dinyatakan di atas, hanya tidak menyebutkan secara tegas tetapi terdapat isyarat yang bisa dipahami tentang adanya syarat pertentangan. Yakni dari pernyataannya yang mengatakan, “Apabila periwayat yang menyendiri itu *tsiqah*, maka hadisnya di-*tawaqquf*-kan.”¹⁰ Sudah dimaklumi bahwa hadis yang di-*tawaqquf*-kan adalah hadis yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, tidak dapat *ditarjih*kan dan tidak dapat *nasikh mansukh* maka di-*tawaqquf*-kan.¹¹ Kalau demikian, al-Khalili secara tersirat mensyaratkan pada hadis *syadz* adanya penyendirian dan pertentangan.

Pendapat al-Khalili tampak sejalan dengan al-Hakim. Hanya saja al-Hakim menyatakan dengan tegas tanpa adanya *mutabi'*,¹² maksudnya periwayat *tsiqah* yang menyendiri itu tidak mempunyai *mutabi'* yang dapat menguatkan. Kalau demikian, menurut al-Hakim dan al-Khaili suatu hadis yang mengandung pertentangan makna tetapi sanadnya terdapat *mutabi'* yang mendukung periwayat yang menyendiri dalam sanad, maka hadis tersebut tidak dapat disebut *syadz*. Adapun pernyataan al-Khalili yang menyatakan hadis *syadz* yang periwayatnya *tsiqah* ditawaqqufkan mengandung kesulitan, apabila *syadz* dilihat sebagai suatu kaidah. Hal ini disebabkan hadis yang *tawaqquf* pada hakikatnya adalah sahih, sementara setiap hadis yang *syadz* tidak lagi memenuhi unsur kesahihan. Para ahli hadis

⁸Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi'Ulum al-Hadits*. Diterjemahkan oleh Endang Soetari AD dengan judul *Ulum al-Hadis*, Jilid II (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1975), h. 230.

⁹Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi'Ulum al-Hadits*, h. 230.

¹⁰Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi'Ulum al-Hadits*, h. 230.

¹¹Muhammad Wafa', *Ta'arrud al-Adillah al-Syar'iyah mi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Tarjih Baynaha* (al-Qahirah: Maktaban, 1412 H/1992 M), h. 77-89.

¹²Al-Imam al-Hakim Abi Abdillah Muhammad ibn Abdullah al-Hafid al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* (Kairo: tp., 1370 H), 117.

sepakat mengatakan *من غير ما هو صحيح شاذ* dan *ما هو صحيح معلول* atau *شذوذ ولا علة* (Hadis yang sahih adalah hadis yang terhindar dari *syadz* dan *'illat*).¹³ Dengan demikian, hadis *syadz* menurut al-Halili mempunyai derajat yang berlebih kurang nilainya. Tegasnya, hadis daif karena terdapat *syadz* terdiri dari dua macam; yang pertama, *maqbul* tetapi tidak diamalkan (*tawaqquf*); yang kedua, *mardud* (ditolak).

Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan *syadz* dan munkar mempunyai syarat yang sama, yakni sama-sama mengandung pertentangan. Perbedaannya terletak pada ke-*tsiqah*-an periwayat. Yang *syadz* periwayatnya *tsiqah* sedangkan yang munkar periwayatnya daif, dan disebut munkar.¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jawzi menyatakan *syadz* ialah orang-orang yang terpercaya berbeda pendapat mengenai hadis yang mereka riwayatkan. Kalau seseorang yang terpercaya meriwayatkan suatu hadis yang menyendiri, sedangkan orang lain tidak meriwayatkan yang berlawanan dengannya, hadis itu tidak disebut *syadz*. Jika makna ini diistilahkan dengan *syadz* maka ke-*syadz*-annya tidak menyebabkan ditolak dan tidak ada alasan untuk itu.¹⁵ Ibnu Qayim tampak sejalan dengan al-Syafi, Ibn Hajar dan Ibnu Salah. Pernyataan Ibnu Qayyim bahwa tidak ada alasan untuk menolak hadis yang periwayatnya *tsiqah*, walaupun itu menyendiri (*fard*), apabila tidak mengandung perlawanan dengan hadis lain yang periwayatnya lebih *tsiqah*, berbeda dengan penetapan al-Khalili sebagaimana disebutkan di atas.

Subhi Shalih dan Ajjaj al-Khatib setelah mengomentari pendapat ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhkhirin* menegaskan, bahwa *syadz* itu syaratnya menyendiri (*fard*) dan mengandung pertentangan.¹⁶ Istilah penyendirian dalam sanad tidak selamanya

¹³Abu Amr Usman bin Abdul Rahman Ibn Shalah, *Ulum al-Hadits* (Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972 M), h. 84; al-Hafiz al-Saiys, h. 63.

¹⁴Muhammad 'Ali al Saiys, *Nasyaat al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwa ruh* (t.tp.: t.p., 1389 H /1970 M), h. 240.

¹⁵Shubhi Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayain, 1988), h. 204.

¹⁶Shubhi Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalah*, h. 202; Ajjaj al-Khatib, *Ulum al-Hadits wa Mushthalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M), h. 347.

sejalan dengan penyendirian dalam matan. Penyendirian dalam sanad hadis yang tergolong *syadz* belum tentu mengandung penyendirian matan. Penyendirian matan belum tentu sanadnya menyendiri (*fard*). Sangat memungkinkan suatu matan hadis yang menyendiri tetapi melalui dua sanad atau lebih, tetapi matan tersebut berlawanan dengan matan hadis yang melalui lebih dari satu jalur sanad. Dalam keadaan demikian, matan hadis tersebut tetap termasuk janggal (*syadz*). Pernyataan yang terakhir disebut sesuai dengan definisi hadis *syadz* menurut Nur al-Din Itr sebagai berikut:

Nur al-Din Itr mendefinisikan hadis *syadz* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *maqbul* yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama (*awla*), baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalannya.¹⁷ Pengertian periwayat yang lebih tinggi (*awla*), menurut ulama hadis, indikasinya dilihat dari dua segi yaitu: (1) jumlah periwayat yang lebih banyak atau menurut istilah al-Syafi *rawahu al-nas*, (2) dilihat dari segi *ke-dhabit-an*.¹⁸ Apabila berbagai pernyataan digabungkan, maka butir-butir sifat *syadz* yang disebutkan adalah :

1. Dalam sanad hadis terdapat penyendirian (*al-fard*)
2. Sanad yang menyendiri itu mengandung pertentangan makna atau pertentangan dalam sanad (*al-mukhalaf*).
3. Perlawanan itu berupa perlawanan terhadap riwayat orang banyak atau perlawanan terhadap periwayat yang lebih utama (*al-awla*).

Untuk butir yang pertama, ulama sepakat menyebutkan secara tegas. Untuk butir yang kedua, ada ulama yang tidak menyebutkan secara tegas sedangkan butir ketiga, sebagian ulama yang menyebutkan berlawanan dengan riwayat orang yang lebih banyak dan sebagian lagi menyebutkan berlawanan dengan riwayat

¹⁷Nur al-Din Itr, *Manhaj al-Naqd fi'Ulum al-Hadits*, h. 228.

¹⁸Ukuran *awla* dari segi kedabatan meliputi hafalannya, kuat ingatannya, luas pemahamannya, dalam pada itu terdapat periwayat yang kuat ingatannya tapi kurang hafalannya. Subhi Salih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalah*, h. 204. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1415 H/1995 M) h. 121.

yang lebih *awla*. Riwayat yang lebih *awla* indikasi keunggulannya adalah jumlah periwayat dan tingkat ke-*dhabit*-an

B. Unsur-unsur Kaidah Kesahihan Matan Hadis

Ulama *mutaqaddimin* tidak menyusun secara rinci dan tegas tentang unsur kaidah kesahihan matan hadis, berbeda dengan kaidah kesahihan sanad hadis yang telah disusun secara rinci dan tegas. Dengan alasan ini, ada kalangan yang mengkritik kaidah kesahihan hadis, yang menurutnya, tidak menghiraukan kritik matan (*al-naqd al-dakhili*) atau kritik teks. Yang berpendapat seperti ini, sebagian dari kalangan Islam misalnya, Ahmad Amin. Dari kalangan orientalis, misalnya Goldzhier, Schachth, Guillaume, dan Weinsinck.¹⁹ Pendapat mereka telah dibantah oleh kalangan ulama seperti Mustafa al-Sibai, M.M Azami dan Ajjaj al-Khatib. Terlepas dari silang pendapat antara yang menuduh ulama hadis mengabaikan kritik teks (kritik matan) dengan ulama yang memandang bahwa kritik teks tidak diabaikan oleh ulama hadis. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat tentang kaidah kesahihan hadis:

1. Menurut al-Syafi'i

Ajjaj al-Khathib mengutip pendapat al-Syafi dari kitab *al-Risalah*, yang mengatakan bahwa kriteria periwayat adalah (1) dapat dipercaya dalam agama; (2) jujur dalam meriwayatkan; (3) mengerti serta memahami hadis yang diriwayatkan; (4) mengetahui lafal yang dapat mengubah makna hadis; (5) mampu meriwayatkan hadis sesuai dengan hurufnya seperti yang ia dengar; (6) tidak meriwayatkan secara makna. Sebab jika ia meriwayatkan secara makna, ia tidak mengetahui kemungkinan ia mengubah sesuatu yang halal jadi haram. Sebaliknya jika ia meriwayatkan hadis sesuai dengan huruf-hurufnya, maka kemukinan terjadinya perubahan makna dapat dihindari.²⁰

Ahmad Muhammad Syakir sebagaimana dinyatakan Syuhudi Ismail, mengomentari pendapat al-Syafi, bahwa ulama yang mula-

¹⁹M.M. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* (edisi Bahasa Ingris), *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwin*, diterjemahkan oleh H. Ali Mustafa Ya'qub dengan judul, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 98, 613, 615, 619.

²⁰Ajjaj al-Khatib, *Ulum al-Hadits wa Mushthalah*, h. 171.

mula menerangkan secara jelas kaidah kesahihan hadis adalah al-Syafi.²¹ Pernyataan al-Syakir menurut penilaian Syuhudi Ismail memberi petunjuk, bahwa kriteria yang diajukan al-Syafi meliputi kriteria kesahihan sanad dan matan.²² Selanjutnya Syuhudi Ismail menyatakan bahwa untuk sanad hadis, kriteria al-Syafi pada dasarnya telah secara tegas melingkupi seluruh aspek yang seharusnya mendapat perhatian khusus, kecuali masalah matan belum mendapat perhatian secara tegas.²³ Terlepas dari penilaian ulama tentang apakah al-Syafi telah merumuskan kaidah kesahihan yang meliputi sanad dan matan, dapat pula dinyatakan bahwa kritik yang berkaitan dengan kesahihan matan hadis menurut al-Syafi penekanannya pada dua unsur. Yaitu, unsur kata (lafal) dan makna atau kandungan hadis.

2. Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim

Menurut ulama hadis, Imam Bukhari dan Muslim tidak membuat definisi hadis secara tegas. Namun keduanya telah memberikan petunjuk tentang kriteria hadis sahih. Di antara kritik yang diajukan terdapat perbedaan tetapi terdapat empat butir yang disepakati yakni: 1) rangkaian sanad harus bersambung dari awal hingga akhir sanad, 2) para periwayat dalam rangkaian sanad harus *tsiqah* (*adil* dan *dhabith*), 3) hadis itu terhindar dari *'illat* (cacat) dan *syudzudz* (keganjalan), 4) guru murid disyaratkan sezaman.²⁴

Imam al-Nawawi mengomentari persyaratan kesahihan hadis yang diajukan Muslim, sebagai persyaratan yang meliputi sanad dan matan.²⁵ Yang berkaitan dengan matan adalah *syadz* dan *'illat*.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari ke-*daif*-an hadis yang berhubungan dengan matan yakni lafal dan makna. Persoalan pokok terletak pada maknanya.²⁶

²¹Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 107.

²²Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 107.

²³Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 107.

²⁴Empat kriteria yang dikemukakan tersebut adalah hasil penelitian para ulama terhadap berbagai penjelasan. Ibn Hajar al-Asqalani *Fath al-Bari*, Juz XIV, h. 8-10; al-Nawawi, *Syarh Muslim*, Juz I, h. 15, 50, 60.

²⁵Ibn Hajar al-Asqalani *Fath al-Bari*, Juz XIV, h. 8-10; al-Nawawi, *Syarh Muslim*, Juz I, h. 15, 50, 60.

3. Al-Nawawi dan al-Suyuthi

Hadis sahih menurut al-Nawawi adalah:

ما اتصل سنده بعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.

'Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, periwayatnya adil dan dabit, tidak terdapat syudzudz dan 'illat.'²⁷

Al-Suyuthi menjelaskan bahwa, *من غير شذوذ ولا علة* meliputi; (1) *munqathi'*, *mu'allaq*, *mudallas*, *mursal*; (2) yang dinukil dari periwayat yang dikenal *daif*; (3) yang dinukil dari periwayat yang banyak berbuat kesalahan; (4) dan (5) *syadz* dan *mu'allal*.²⁸

Menurut al-Suyuthi ada 10 (sepuluh) macam yang menjadi sebab kedaifan hadis yang tercakup dalam kaidah *gayr syudzudz wa la 'illah*. Kesepuluh macam kesalahan tersebut, semuanya terkait dengan sanad. Tetapi *syadz* dan *mu'allal* selain terkait dengan sanad juga terkait dengan matan. Pada uraian terdahulu disebutkan, bahwa menurut al-Suyuthi *mudhtarib* termasuk jenis *mu'allal*. Ketiga macam bentuk kedaifan tersebut (*mudhtarib*, *mu'allal* dan *syadz*) persoalannya terletak pada lafal dan makna.

4. Ajjaj al-Khatib, menyatakan banyak hadis *daif* yang terbukti palsu dengan menyoroti segi kata dan makna.²⁹

Tujuh ulama hadis, yang pendapatnya tentang unsur kesahihan matan hadis dikemukakan di atas, tampaknya sepakat bahwa unsur kaidah kesahihan matan hadis terdiri dari dua yaitu lafal dan makna. Adapun Ibnu Hajar al-Asqalani, lebih menekankan pada unsur makna atau kandungan petunjuknya.

C. Telaah Kritis Kaidah Minor dari Kaidah Mayor *Syudzudz*

1. Batasan *syadz* sebagai kaidah kesahihan matan hadis

Kaidah kesahihan sanad yang dirumuskan oleh ulama telah meliputi kaidah kesahihan sanad dan matan. Ulama *mutaqaddimin* tampaknya tidak lagi membuat kaidah khusus untuk matan hadis.

²⁶Komentari itu disampaikan berkaitan tanda-tanda hadis palsu yang terdapat pada matan hadis. Ahmad Muhammad Syakir, *al-Hadits Syarh Ihtisar 'Ulum al-Hadits al-Hafidz Ibn Katsir* (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 90.

²⁷Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 63.

²⁸Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 63.

²⁹Ajjaj al-Khatib, *Ulum al-Hadits wa Mushthalah*, h. 291.

Sementara ulama *mutaakhkhirin* berusaha membuat secara khusus kaidah-kaidah yang berkaitan dengan matan, meskipun kaidah tersebut dikaitkan dengan hadis *mawdhu* (palsu). Sebagian pakar hadis menyatakan, “tampaknya kaidah kesahihan matan belum akurat. Syuhudi menyatakan bahwa *illat* dan *syadz* adalah kaidah mayor dari *naqd al-matn*.³⁰ Kalau terhindar dari *illat* dan terhindar dari *syadz* sebagai kaidah mayor kesahihan matan hadis, maka yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah terhindar dari kerusakan lafal, terhindar dari kerusakan makna. Dapat dikatakan bahwa terhindar dari kerusakan lafal masuk dalam kategori *illat* sedangkan terhindar dari kerusakan makna masuk kategori *syadz*. Dalam perspektif ini, kodifikator hadis pada prinsipnya telah menjalankan kritik matan dengan mengacu kepada kaidah ما هو صحيح معلوم dan غير شذوذ ولاعله atau ما هو صحيح شاذ adapun yang disusun ulama *muta'akhirin* berupa penegasan, perincian atau penambahan.

Kriteria yang diajukan al-Syafi menyangkut kerusakan makna terkait dengan cacat lafal dan cacat makna. Dengan terjadinya cacat makna (*syadz*), matan hadis dinyatakan tidak sah. Menurut al-Syafi, terjadinya kerusakan makna karena terjadi kerusakan pada lafal atau matan.

Menurut al-Sakhawi, terjadinya kerusakan pada periwayat *al-tsiqah* karena ada *ziyadah* (tambahan) atau *naqs* (pengurangan).³¹ Pernyataan al-Syakhawi tersebut dikemukakan dalam kaitannya dengan pembahasan *syadz* sebagai salah satu nama hadis *daif* lawan dari *mahfudz*. Tidak disinggung faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kerusakan makna, misalnya; *tashif*, *takhrif*, atau *qalb*. Padahal faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kemungkinan kerusakan makna. Jadi kerusakan makna bukan saja terjadi pada hadis *syadz* tetapi dapat terjadi pada hadis *mushaf*, *mukharraf*, *munqalib* dan sebagainya.

Al-Syakhawi lebih lanjut menjelaskan, satu makna dari *ziyadah* atau *naqs* dikategorikan *al-mukhalaf* apabila tidak dapat dikompromikan (*al-jam'u*). Untuk mengetahui yang *awla* ulama telah

³⁰Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 128.

³¹Pendapat yang sama diekemukakan Imam Muslim pada mukaddimah kitab *shahih*-nya; Muslim, *Shahih Muslim*, h. 2; al-Sahawi, *Fath al-Mugits*, h. 217.

menetapkan kaidah atau tolok ukur (*ma'ayir*) antara lain: (a) hadis yang periwayatnya *dhabit* diunggulkan atas hadis yang periwayatnya kurang *dhabit*; (b) hadis yang jumlah periwayatnya lebih banyak diunggulkan daripada hadis yang periwayatnya sedikit, atau; (c) cara lain dari cara-cara *tarjih*. Yang *rajih* itu *mahfuz* dan yang *marjuh* itu *syadz*.³² Butir yang terakhir memberi petunjuk bahwa matan hadis yang dinyatakan rusak (*syadz*) kandungannya apabila berlawanan (*al-mukhalafah*) dengan dalil-dalil yang kuat. Ulama sepakat mengurut peringkat dalil-dalil sebagai berikut: Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.³³ Jadi dalil yang lebih kuat yang dimaksud selain hadis yang lebih sahih adalah Al-Qur'an.

Mengomentari kriteria Imam Muslim tentang hadis yang rusak maknanya (*munkar*). Ibn al-Jawzi menyimpulkan tiga kriteria, yaitu: (a) kerusakan makna; (b) kerusakan lafal (*rakakah al-lafz*); (c) tidak ada *mutabi*.³⁴

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa batasan *syadz* sebagai kaidah kesahihan matan hadis pembahasannya meliputi:

- a. Bentuk kerusakan makna suatu matan hadis adalah berupa perlawanan makna (*al-mukhalaf*) terhadap dalil-dalil yang lebih kuat.
 - b. Bentuk perlawanan makna tersebut tidak dapat dikompromikan.
 - c. Matan hadis yang mengandung perlawanan tersebut tidak ada *mutabi*'nya.
 - d. Yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan makna tersebut adalah: *ziyadah*, *naqsy*, dan *rakakah al-lafz*.
2. Unsur-unsur Kaidah Minor dari Kaidah Mayor *Syadz*
Tolok ukur yang disepakati oleh ulama adalah :
- a. Matan hadis tersebut tidak berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an

³²Cara tersebut pada angka tiga, dinisbahkan kepada Ibnu Hajar al-Asqalani. Diberi catatan kaki No. 2 dari kitab *Nuzhat al-Nazhar*, al-Sakhawi, *Fath al-Mugits*, h. 218.

³³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Adabi, 1388 H), h. 21.

³⁴Al-Sakhawi, *Fath al-Mugits*, h. 225.

Pendapat ini selain didukung enam ulama, juga dianut oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi' Mereka sepakat mengatakan hadis ahad tidak bisa bertentangan dengan Al-Qur'an.³⁵

Ada dua argumen aqli penolakan hadis *ahad* karena bertentangan dengan al-Qur'an, yakni; (1) Hadis dilihat dari kedudukannya sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an, dapat menetapkan suatu hukum atau suatu petunjuk sekiranya hal tersebut tidak disebutkan al-Qur'an. Hadis yang periwayatannya melalui cara *mutawatir* maupun al-Qur'an, kesumberannya sama-sama diyakini secara pasti (*qath'i al-wurud*). Sekiranya hal ini terjadi, pembahasannya dimasukkan pada kategori *ta'arud al-'adillah*, pembahasan ini masuk pada wilayah *fiqh al-hadis* dan menjadi salah satu objek pembahasan ushul fiqh. Ulama hadis membatasi dari pada wilayah *tarjih* yang berkait dengan sanad. Adapun hadis yang periwayatnya disampaikan secara ahad, dilihat dari wurudnya ulama sepakat menyebut *dzanni al-wurud*, dipandang *daif* apabila kandungannya bertentangan atau menyalahi ketentuan al-Qur'an. Ketentuan ulama hadis, berupa menolak hadis *ahad* karena kandungannya menyalahi ketentuan al-Qur'an. Alasannya, hadis *ahad* kesumberannya bersifat *dzanni* sementara al-Qur'an kesumberannya *qath'i*. Logis apabila suatu berita yang sumbernya diyakini secara pasti dihukumi sebagai berita yang benar sah) sementara berita yang sama, datang dari sumber yang tidak diyakini secara pasti dihukumi sebagai berita yang lemah dan karena itu harus ditolak.

(2) Hadis dilihat dari fungsinya.³⁶ Dalam perspektif ini, Rasulullah saw. yang bertugas untuk menyampaikan, menjelaskan dan mempraktikkan kandungan al-Qur'an. Apa yang disampaikan, dijelaskan, dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. tidak mungkin bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.

³⁵Rif'at Fawzi Abdul Muthalib, *Tawfiq al-Sunnah fi al-Qarni al-Islami al-Hijri Assasa wa al-Tijahah* (Mesir: Maktabah al-Karij, 1400 H/981), h. 288.

³⁶Tentang fungsi hadis terhadap Alquran, Imam Malik misalnya menyebutkan; (1) bayan al-taqirir, (2) bayan al-tafsir, (3) bayan al-tafsil, (4) bayan ta'wil. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 58.

Hadis yang dinyatakan maknanya bertentangan dengan al-Qur'an konsekuensinya dapat digolongkan kepada salah satu bentuk hadis *daif*. Dalam kasus ini yang menjadi indikator adalah (1) cacat lafal berupa penambahan atau pengurangan yang menimbulkan pertentangan yang tidak dapat dikompromikan, dikategorikan hadis *mudhtarib*; (2) jika kecacatan makna disebabkan pemutarbalikan lafal yang menimbulkan pertentangan, dikategorikan hadis *maqlub*; (3) jika pertentangan makna timbul disebabkan adanya kerusakan lafal berupa perubahan tanda baca atau perubahan huruf, maka dikategorikan hadis *mushahhaf* atau *mukharraf*; (5) jika pertentangan makna timbul disebabkan adanya cacat (*illat qadhiha*) yang samar, maka dikategorikan hadis *mu'allal*; (6) dan (7) jika kerusakan makna atau pertentangan itu timbul selain fakta-fakta yang telah disebutkan, sedangkan para periwayat terdiri dari periwayat *tsiqah*, matan hadis tersebut tidak ada *mutabi'*, mungkin terdapat *ziyadah* atau *idraj* atau *al-naqs*, tetapi sulit untuk ditemukan. Bila penyendirian dan perlawanan makna itu terwujud, dikategorikan hadis *syadz* jika periwayat yang *daif* maka dikategorikan *munkar*.

Dalam prakteknya, untuk menyatakan suatu matan hadis mengandung pertentangan dengan al-Qur'an disyaratkan; ilmu yang tinggi berupa pengetahuan tentang materi hadis dan ilmu-ilmu yang terkait; pengetahuan yang cukup tentang al-Qur'an, mengenai masalah tafsir dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Dikatakan demikian, karena mungkin seseorang menyatakan matan hadis tersebut mengandung pertentangan, sementara ulama lain menyatakan tidak mengandung pertentangan. Hal ini terjadi mungkin karena ada yang memahami secara tekstual dan ada yang memahami secara kontekstual. Dapat dinyatakan bahwa sebelum suatu hadis dinyatakan mengandung pertentangan dengan al-Qur'an terlebih dahulu perlu kajian dengan melihatnya dari berbagai aspek, baik terhadap al-Qur'an maupun terhadap hadis.

- b. Matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih

Menurut al-Sakhawi, suatu hadis dinyatakan *ta'arud* apabila tidak dapat dikompromikan. Hal ini berarti hadis yang matannya

mengandung pertentangan makna, belum tentu daif, boleh jadi kedua-duanya sahih tetapi berkedudukan sebagai hadis *mansukh*, atau keduanya sahih karena dapat diamalkan setelah dikompromikan. Dalam pada itu terdapat pernyataan bahwa “pertentangan itu adalah tanda ke-*daif*-an.³⁷ Imam Syafi dan mayoritas ulama berpendapat, “tidak mungkin hadis saling bertentangan secara hakiki, apabila hal itu terjadi alternatifnya satu dari tiga kemungkinan, yakni; (a) salah satunya bukan dari nabi; (b) salah satunya sudah *dinaskh*; atau (c) hanya anggapan *mujtahid*, bahwa hadis itu bertentangan tetapi pada hakekatnya tidak bertentangan.³⁸

Ulama sepakat menyatakan adanya *ta'arud* antara dalil *dzanni*. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah *ta'arud* itu terjadi secara hakiki atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat; *pertama*, pada dalil-dalil *dzanni* dapat terjadi pertentangan secara hakiki. *kedua*, jumbuh dari kalangan *fuqaha* dan ahli hadis berpendapat bahwa pertentangan mutlak tidak akan terjadi secara hakiki antara dalil syara' baik dalil *qath'i* maupun dalil *dzanni*. Apabila terjadi, itu hanya anggapan *mujtahid*, disebabkan ketidaktahuannya terhadap cara-cara menghilangkan atau menolaknya. Ketidatahuan itu dapat berupa; tidak tahu yang mana datang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian sehingga diketahui yang mana dalil yang *menasakh* dan mana dalil yang *di-nasakh* atau dapat pula berupa kesalahan dalam memahami maksud dalil-dalil tersebut.³⁹

c. Matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan *ijma'*

Butir-butir yang termasuk dalam kaidah ini adalah tidak bertentangan dengan kaidah umum dalam akhlak; tidak bertentangan dengan kaidah umum yang diambil dari al-Qur'an dan hadis; matan hadis yang bersesuaian dengan mazhab periwayat

³⁷Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 50.

³⁸Ibnu Qayyim al-Jawzi (w. 751 H). Muhammad al-Wafa', *Ta'arrud al-Adillah al-Syar'iyah mi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Tarjih Baynaha* (Kairo: Maktaban, 1412 H/1992 M), h. 48.

³⁹Dimuat Imam Syafi, Ibn Hazm Mazhab Imam Ahmad, al-Syawkani, Ibn Qayyim al-Syaiba, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV (al-Qahirah: al-Maktabah al-Tijariat, t.th), h. 118-122.

yang dikenal fanatik; tidak mengandung hal-hal hina yang pasti agama tidak membenarkan; tidak bertentangan dengan tujuan pokok Islam; matan hadis tersebut menuduh sahabat bersepakat menyembunyikan sesuatu dari Nabi saw. Butir-butir tersebut tidak perlu berdiri sendiri karena pengertiannya sudah tercakup dalam pengertian *ijma'*.⁴⁰ Butir-butir tersebut merupakan kaidah umum; atau dapat disebut sebagai prinsip-prinsip ajaran Islam yang kebenarannya diakui secara *ijma'*.

Kaidah minor matan hadis tidak bertentangan dengan *ijma'* dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi, Mustafa al-Siba'i, dan Ajjaj al-Khatib. Di antara contoh-contoh *ijma'* yang dijadikan tolok ukur kesahihan hadis adalah;

- 1) Ulama hadis sepakat menerapkan kaidah, *kullu al-sahabah' udul* "semua sahabat dipandang adil". Dengan dasar ini semua hadis yang berisi tuduhan kepada para sahabat untuk bersepakat menyembunyikan sesuatu yang datangnya dari Nabi dinyatakan *daif*. Karena hal tersebut menentang kesepakatan ulama.⁴¹
- 2) Ulama sepakat bahwa salat tidak bisa di-*qada'*. Dengan alasan ini, semua hadis yang memberi petunjuk, tentang bolehnya meng-*qada'* salat adalah *daif* atau *mawdhu'*.⁴²
- 3) Ulama sepakat bahwa menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan tingkah laku yang menumbuhkan syahwat. Dengan alasan ini, hadits seperti yang mengandung petunjuk, "memandang wajah wanita yang cantik, mempertajam

⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H/1958 M), h. 198; Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (t.t.p: Maktabah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tawziy, 1398 H/1978 M), h. 45; Muhammad 'Ali al-Saiys, *Nasyaat al-Fikh al-Ijtihadi wa Athwaruh* (t.tp: t.p,1389 H/1970 M.), h. 8.

⁴¹Mengomentari hadis-hadis tentang penunjukan Ali sebagai Khalifah sepeninggal Nabi, al-Zarkasyi menyatakan, hadis semacam ini kandungannya rusak. Masalah pengangkatan khalifah adalah masalah penting (pokok) misalnya diriwayatkan banyak orang. Buktinya hanya kaum *rifadah* yang meriwayatkan. Hadis ini termasuk *tafarrud*. "menyendiri" baik *sanad* maupun *matan*. Ulama sepakat bahwa Nabi tidak pernah menegaskan siapa yang akan menggantikan beliau. Tidak mungkin sahabat bersepakat menyembunyikan hal tersebut. Ajjaj al-Khatib, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*, h. 370; Mustafa al-Sibai, h. 69; Salahuddin al-Adlabi, h. 310.

⁴²Mustafa al-Shibai, h. 68.

penglihatan”, atau yang mengatakan, “memandang wajah wanita yang cantik adalah ibadah” harus ditolak.⁴³

- 4) Yang berkaitan dengan tujuan pokok ajaran Islam, misalnya, ulama sepakat bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan alasan ini, hadis yang berisi petunjuk menjauhi urusan dunia harus ditolak”.⁴⁴
- 5) Yang terkait dengan prinsip ajaran Islam misalnya ulama sepakat bahwa syariat menetapkan prinsip *al-kiramah al-insaniyah* (kemuliaan manusia) dan *al-tasamuh* (toleransi). Dengan alasan ini, hadis yang berisi petunjuk mendiskreditkan keluarga, keturunan, suku, etnis, dan atau bangsa, harus ditolak.⁴⁵

d. Matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal

Cakupan kaidah ini adalah tidak bertentangan dengan akal sehat; tidak bertentangan dengan data sejarah; tidak bertentangan dengan *sunnatullah*; berlebihan memuji atau mencela amal yang sepele; tidak bertentangan dengan indera dan kenyataan; tidak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal dalam aqidah, sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul-Nya; kandungannya di luar kewajaran Islam. Adapun butir yang menyatakan tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, tidak perlu berdiri sendiri karena pengertiannya sudah tercakup pada kaidah minor kedua dan ketiga yakni, bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis yang *qath’i* kandungannya, bahkan tercakup pula pada butir tidak bertentangan dengan *sunnatullah*.

Menurut M. M Azami, nalar diterapkan dalam kritik hadis pada setiap tahapan, tetapi secara ketat terdapat batas-batas tertentu, kemampuan nalar hanya sedikit membantu dalam

⁴³Memandang wajah yang cantik dapat mendorong timbulnya syahwat. Dengan demikian menjadi sarana timbulnya perbuatan keji. Sementara ulama sepakat bahwa hal-hal yang menjadi sarana timbulnya perbuatan keji harus dijauhi. Mushtafa al-Shibai, h. 67. Ajjaj, *Ushul al-Hadis*, h. 292.

⁴⁴Pokok syari’at (*al-amur al-daruri*), meliputi: Pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan, pemeliharaan harta. Pembahasan lebih lanjut lihat misalnya: Abu Zahrah, *Ilmu Ushul*, h. 370-371.

⁴⁵Abu Zahrah, *Ilmu Ushul*, h. 365. Muhammad Abu Zahrah, *al-Alaqaq al-Dawliah fi al-Islam*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.), h. 19-20, 25-27.

menerima atau menolak hadis, dalam banyak kasus akal tidak bisa membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran.⁴⁶ Namun demikian akal (rasio) tetap mendapat tempat dalam menilai dalam ketentuan hadis.⁴⁷ Jadi menurut M. M. Azami, akal “nalar” sebagai tolok ukur kesahihan matan hadis “*ma’ayir naqd al-matn*” punya batas-batas tertentu. Selain itu sifatnya hanya membantu. Pernyataan yang terakhir disebut memberi petunjuk bahwa ukuran logis atau tidak logis menurut akal semata, tidak dapat dijadikan alasan menolak suatu matan hadis. Hal ini dapat pula diartikan pada batas tertentu dapat dijadikan tolok ukur kesahihan matan hadis. Pengertian akal semata, menurut M. M. Azami, dapat dipahami sebagai kebenaran rasio yang mendapat dukungan, seperti fakta sejarah, fakta empiris, atau kebenaran faktual (kebenaran realitas sehari-hari).

Muhammad Abduh, mengomentari hadis Nabi tentang *firqah* (umat akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat), sulit untuk menentukan, bahkan mustahil dapat menunjukkan golongan yang akan selamat. Menurut Abduh, semua golongan sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran (*anna Nabi sadiq fi ma akhbara bihi*) dan sepakat bersandar pada sumber yang sama (al-Qur’an dan hadis). Jadi yang terjadi adalah perbedaan penafsiran dan itu tidak dapat dihindarkan.⁴⁸

Terlepas dari apakah Abduh menolak hadis tersebut atau apakah dia mempunyai otoritas dalam ilmu hadis, yang pasti bahwa Abduh tidak menggunakan rasio semata, tetapi menggabungkan antara fakta sejarah di satu sisi dan realitas kehidupan di sisi lain.

Ulama juga menggunakan *al-qalb* sebagai mediator untuk menilai keautentikan makna suatu hadis, yakni perasaan tidak

⁴⁶M.M. Azami, *Studies In Hadith*, h. 45.

⁴⁷M. M. Azami tersebut tampak sejalan dengan pendapat Abdul Rahm±n Yahya. Abdul Rahman bin Yahya, *Mu’allim al-Yamani, al-Anwar al-Kasyifah* (Kairo: t.p, 1378 H), h. 6-7.

⁴⁸G.H.A. Juynboll, *The Authenticity of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul, *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960)*, Bandung: Mizan, 1999), h. 22-23.

tenang terhadap kandungan hadis tersebut.⁴⁹ Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pada batas-batas tertentu, rasio dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kesahihan matan suatu hadis. Kebenaran rasio yang dijadikan pegangan untuk menilai kesahihan suatu hadis adalah rasio yang didukung oleh fakta sejarah, fakta empiris, realitas kehidupan dan sejalan dengan *sunnatullah*.

III. Penutup

Uraian-uraian sebelumnya dapat dirangkum dalam beberapa poin terkait telaah mengenai *syadz* sebagai kaidah kesahihan matan hadis sebagai berikut: Bentuk kerusakan makna suatu matan hadis adalah berupa perlawanan makna (*al-mukhhalaf*) terhadap dalil-dalil yang lebih kuat; Bentuk perlawanan makna tersebut tidak dapat dikompromikan; Matan hadis yang mengandung perlawanan tersebut tidak ada *mutabi'*nya; Yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan makna tersebut adalah: *ziyadah*, *naqsy*, dan *rakakah al-lafz*.

Daftar Pustaka

- Abdul Muthalib, Rif'at Fawzi. *Tawfiq al-Sunnah fi al-Qarni al-Islami al-Hijri Assasa wa al-Tijahah*. Kairo: Maktabah al-Karij, 1400 H/981.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-'Alaqah al-Dawliah Fi al-Islam*. T.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- *Ushul al-Fiqh*. T.tp: Dar al-Fikr al-'Adabi, 1388 H/1958.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Misriyah, 1975.
- Azami, M.M. *Studies in Early Hadith Literature* (edisi Bahasa Ingris), *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwin*. Diterjemahkan oleh H. Ali Mustafa Ya'qub dengan judul, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Hakim al-Naisaburi, Abi Abdillah Muhammad ibn Abdullah. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* Kairo: tp., 1370 H.

⁴⁹Ulama mengatakan, untuk mengetahui cacat hadis yang berkaitan dengan matan adalah ilham antara lain Ibnu Mahdi, Abu Zur'ah. Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 252-253, bandingkan Nur al-Din, *'Ulum al-Hadis*, h. 261.

- Ibn Shalah, Abu Amr Usman bin Abdul Rahman. *'Ulum al-Hadits*. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiah, 1972 M.
- Ibn Khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad. *Muqaddimah*. T.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Yahya, Abdul Rahman. *Mu'allim al-Yamani, al-Anwar al-Kasyifah*. Kairo: t.p, 1378 H.
- al-Iraqi, Muhammad ibn al-Husayni. *Syarh Alfiah al-Iraqi bi Tabshirah wa al-Tazkirah*. Kairo: t.tp, t.th.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Itr, Nur al-Din. *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-'Ilmiah, 1972.
- *Manhaj al-Naqd fi'Ulum al-Hadits*. Diterjemahkan oleh Endang Soetari AD dengan judul *'Ulum al-Hadis*. Jilid II. Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1975.
- Juynboll, G.H.A. *The Authenticity of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt*. Diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul, *Kontroversi di Mesir*. Bandung: Mizan, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Fiqh*. T.tp: Maktabah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tawziy, 1398 H/1978 M.
- al-Khatib, Ajjaj. *Ulum al-Hadist wa Mushthalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M.
- al-Nawawi, Zakariyah Yahya. *Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Juz I. Kairo: al-Maktabat al-Misriyah 1924.
- Saiys, Muhammad 'Ali. *Nasyaat al-Fikh al-Ijtihadi wa Athwaruh*. T.tp: t.p, 1389 H/1970 M.
- al-Sakhawi, Imam Hasanuddin Muhammad ibn Abdul Rahman Muhammad. *Fath al-Muits Syarh al-Hadita*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1414 H/1993.
- Shaleh, Subhi. *Ulum al-Hadits wa Mushthalah*. Beirut: Dar al-'Ilm li al Malayain, 1988.
- al-Syaiba, Ibn Qayyim. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz IV. Kairo: al-Maktabah al-Tijariat, t.th.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *al-Hadits Syarh Ihtisar 'Ulum al-Hadits al Hafidz Ibn Katsir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1414 H/1994 M.

al-Wafa', Muhammad. *Ta'arrud al-Adillah al-Syar'iyah mi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Tarjih Baynaha*. Kairo: Maktaban, 1412 H/1992 M.